



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alam Sasmito als Itok Bin Supartono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hamid Rusdi II A /130A Rt.005 Rw.011
Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Alam Sasmito als Itok Bin Supartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya DJOKO ADJISANTOSO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pengacara "DJOKO ADJISANTOSO, SH & Partner" Jl. Jatisari Dalam RT.03 RW.04 Pepelegi, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ALAM SASMITO als ITOK BIN SUARTONO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum ,memiliki, menyimpan ,menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu **Dan** melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastikklip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu,1(satu)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg



timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastic klip kecil:

- 1(satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok merek marshband;
- 1(satu) unit HP merek oppo warna biru dengan sicard simpati nomor 081333399334

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan dan memutuskan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan fakta-fakta Hukumnya;
2. Mempertimbangkan dengan penuh keadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya Hukum yang berkeadilan dan terjaminnya kepastian Hukum;
3. Melaksanakan kewenangan untuk menggunakan Diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan Undang-Undang atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi peraturan-undangan.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa ALAM SASMITO als ITOK Bin SUPARTONO bersama seseorang yang bernama TOMPEL (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl.Hamid Rusdi II A/130A Rt.005 Rw.011 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama seseorang yang bernama TOMPEL (belum tertangkap) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ,tanpa hak atau melawan hukum telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya sebanyak 8,80 gram yang dikemas dalam 17 (tujuh belas) bungkus plastic (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Malang Nomor 472/IL.124200/2020 tanggal 24 Oktober 2020) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara TOMPEL (belum tertangkap) agar menerima titipan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu melalui saudara RIZKY HARRIS MUSTAINE (dalam berkas tersendiri) dan Terdakwa menyetujuinya. Terdakwa lalu bertemu saudara RIZKY HARRIS MUSTAINE (dalam berkas tersendiri) dan menerima 1 (satu) palstik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu. Terdakwa lalu ditelpon kembali oleh Saudara TOMPEL (belum tertangkap) untuk membagi Metamfetamina/ shabu tersebut dengan takaran masing-masing 8 (delapan) plastik klip kecil dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 4 (empat) plastik klip kecil dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, dan 2 (dua) plastik klip kecil dengan berat 1 (satu)) gram .Setelah tu,Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut sesuai denan petunjuk dari Saudara TOMPEL (belum tertangkap) sedangkan sisanya ditaruh dalam 1 (satu) plastic klip kecil yang kemudian disimpan dalam lemari pakaian didalam kamar tidurTerdakwa ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan no. Lab: 9712/NNF/2020 tertanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 19434/2020/NNF adalah benar kristal Meta mfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 112 ayat (2) j.o pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

-----Bahwa terdakwa **ALAM SASMITO als ITOK Bin SUPARTONO** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl.Hamid Rusdi II A/130A Rt.005 Rw.011 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 3 (tiga) linting yang beratnya 5,18 gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Malang Nomor 472/IL.124200/2020 tanggal 24 Oktober 2020 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menelpon Saudara TOMPEL (belum tertangkap) meminta Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja .Terdakwa lalu mengambil ganja tersebut dari Saudara TOMPEL (belum tertangkap) yang sudah diranjau yang dibungkus plastic bungkus rokok .Setelah itu, Terdakwa mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok dan dilinting menjadi 3 (tiga) linting rokok ganja lalu disimpan di dalam kotak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg



rokok warna hitam serta ditaruh diatas lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan no. Lab: 9712/NNF/2020 tertanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 19435/2020/NNF adalah benar didapatkan campuran Ganja ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/ keberatan dan majelis mendengar Pendapat Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa menjatuhkan Putusan Sela Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN.Mlg. tertanggal 7 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum tidak diterima;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALANG GUSTI BUONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa JLHamid Rusdi Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saksi QOSIM RIYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pengembangan kasus terhadap penangkapan sdr. RISKY HARRIS MUSTAINE (dalam perkara lain):
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sabu sebanyak 17 kantong plastik klip yang didapatkan dari 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastik klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi sabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastic klip kecil yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) HP merk oppo dengan sicard simpati yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa, shabu-shabu yang yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip tersebut diterima dari sdr. RISKY HARRIS MUSTAINE (dalam perkara lain) yang merupakan milik sdr. TOMPEL (DPO) yang akan diserahkan kepada adik TOMPEL yang terdakwa tidak kenal , begitupula ganja yang ditemukan oleh saksi juga milik TOMPEL (DPO) yang menurut pengakuan terdakwa akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara sebagaimana diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastik klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi sabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastic klip kecil dan 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok telah terdakwa benarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan oleh saksi saat dilakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai sabu dan ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. **QOSIM RIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa JLHamid Rusdi Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yakni saksi GALANG GUSTI BUONO;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah pengembangan kasus terhadap penangkapan sdr. RISKY HARRIS MUSTAINE (dalam perkara lain):
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sabu sebanyak 17 kantong plastik klip yang didapatkan dari 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastik klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi sabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastic klip kecil yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) HP merk oppo dengan sicard simpati yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada Terdakwa, shabu-shabu yang yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip tersebut diterima dari sdr. RISKY HARRIS MUSTAINE (dalam perkara lain) yang merupakan milik sdr. TOMPEL (DPO) yang akan diserahkan kepada adik TOMPEL yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak kenal, begitupula ganja yang ditemukan oleh saksi juga milik TOMPEL (DPO) yang menurut pengakuan terdakwa akan dipergunakan sendiri;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi sabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastic klip kecil dan 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok telah terdakwa benarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan oleh saksi saat dilakukan penggeledahan
- Bahwa terdakwa menguasai sabu dan ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian yakni saksi GALANG GUSTI BUONO dan saksi QOSIM RIYADI pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa JLHamid Rusdi Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastikklip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi sabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih,1 (satu) kemasan plastic klip kecil yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa dan 1(satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa dan1 (satu) HP merk oppo dengan simcard simpati yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa shabu-shabu yang dikemas dalam 1(satu) plastik diterima Terdakwa dari sdr.RISKY HARRIS MUSTAINE (dalam perkara lain) yang merupakan milik sdr.TOMPEL (DPO) yang akan diserahkan kepada adiknya sdr.TOMPEL (DPO) namun Terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Tompel sebagai teman yang nama aslinya adalah HAHAN PARA YUDA;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr.TOMPEL (DPO) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menguasai sabu dan ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastikkлип kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi sabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu,1(satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih,1 (satu) kemasan plastic klip kecil:
- 1(satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok merek marshband;
- 1(satu) unit HP merk oppo warna biru dengan sicard simpati nomor 081333399334

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab : 9712/NNF/2020 tanggal 27 Nopember 2020 ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 472/IL124200/2020 tanggal 24 Oktober 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian yakni saksi GALANG GUSTI BUONO dan QOSIM RIYQDI pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa JL Hamid Rusdi Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saat saksi GALANG GUSTI BUONO dan QOSIM RIYADI melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sabu sebanyak 17 kantong plastik klip yang didapatkan dari 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastik klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi sabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastic klip kecil yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) HP merk oppo dengan simcard simpati yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Malang Nomor 472/IL.124200/2020 tanggal 24 Oktober 2020) keseluruhan shabu seberat 8,80 gram
- Bahwa shabu-shabu yang dikemas dalam 1 (satu) plastik diterima Terdakwa dari sdr. sdr.RISKY HARRIS MUSTAINE (dalam perkara lain) yang merupakan milik sdr.TOMPEL (belum tertangkap) yang akandiserahkan kepada adiknya sdr.TOMPEL (belum tertangkap) namun Terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari sdr.TOMPEL (belum tertangkap) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan no. Lab: 9712/NNF/2020 tertanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 19434/2020/NNF adalah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg



benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 19435/2020/NNF adalah benar didapatkan campuran Ganja ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa menguasai sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (2) j.o pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yakni Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***“Setiap orang***
2. ***Melakukan permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram***

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“setiap orang”*** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **ALAM SASMITO als ITOK Bin SUPARTONO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **ALAM SASMITO als ITOK Bin SUPARTONO** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian yakni saksi QOSIM RIYADI dan saksi GALANG GUSTI BUONO pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Hamid Rusdi Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sabu sebanyak 17 kantong plastik klip yang didapatkan dari 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastik klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi sabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastic klip kecil yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa, dimana sabu yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Malang Nomor 472/IL.124200/2020 tanggal 24 Oktober 2020) seberat 8,80 gram yang dikemas dalam 17 (tujuh belas) bungkus plastic :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa shabu-shabu yang dikemas dalam 1 (satu) plastik klip tersebut diterima dari sdr.RISKY HARRIS MUSTAINE (dalam perkara lain) yang merupakan milik sdr.TOMPEL (DPO) yang akan diserahkan kepada adik TOMPEL yang terdakwa tidak kenal ,

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan no. Lab: 9712/NNF/2020 tertanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 19434/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 19435/2020/NNF adalah benar didapatkan campuran Ganja , terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari perum pegadaian Malang nomor 472/IL.124200/2020 terdakwa menguasai sabu seberat 8,80 gram yang dikemas dalam 17 (tujuh belas) bungkus plastic tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur **melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur **Setiap Orang** telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi oleh karenanya dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur **Setiap Orang** dalam dakwaan Kedua dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi pula

Ad 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa telah terungkap fakta bahwa Terdakwa saat ditangkap petugas kepolisian yakni saksi QOSIM RIYADI dan saksi GALANG GUSTI BUONO pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Hamid Rusdi Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti selain sabu juga ditemukan 1(satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) HP merk oppo dengan simcard simpati yang ditemukan diatas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ganja yang ditemukan oleh saksi juga milik TOMPEL (DPO) yang menurut pengakuan terdakwa akan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. Lab: 9712/NNF/2020 tertanggal 27 November 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 19435/2020/NNF adalah benar didapatkan campuran Ganja ,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sudah jelas dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah memesan shabu, sehingga terdakwa bilang kalau tidak diambil akan saya buang. Pembelaan Penasehat Hukum tersebut didasarkan pada keterangan terdakwa "Saya berusaha mengembalikan shabu tersebut dan saya bilangkalau shabu tersebut tidak diambil oleh adik Tompel maka saya akan buang kotak berisi shabu tersebut.". Namun sampai dilakukan penggerebekan oleh Petugas, ternyata kotak tersebut tidak diambil adik Tompel dan tidak pula dibuang oleh Terdakwa jika hal itu dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara berupa shabu seluruhnya berjumlah 17 klip, kemasasn dan timbangan digital, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa tahu bahwa paket tersebut berisi shabu sehingga dalil Penasihat hukum bahwa terakwa tidak mengetahui shabu tersebut tidak beralasan sehingga pledoi mengenai hal ini harus ditolak.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa terdakwa menguasai ganja tanpa ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan Dakwaan Kedua maka terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum pada intinya agar majelis memberikan dan memutuskan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya sesuai dengan fakta-fakta Hukumnya akan Majelis pertimbangan berdasarkan keadaan yang meringankan bagi terdakwa dan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastikklip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi sabu-



shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastic klip kecil:

- 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok merek marshband;
- 1 (satu) unit HP merek oppo warna biru dengan sicard simpati nomor 081333399334

Statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk membrantas peredaran gelap Narkotika
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat khususnya generasi muda.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALAM SASMITO als ITOK Bin SUPARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi dari 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak HP merk oppo warna putih berisi 1 (satu) plastic klip sedang berisi 10 (sepuluh) palastikklip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic klip sedang berisi 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 2 (dua) plastic klip kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) plastic kecil berisi 1 (satu) plastic kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok lastik warna putih, 1 (satu) kemasan plastic klip kecil:

- 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) linting rokok ganja dan 1 (satu) kemasan kertas rokok merek marshband;

- 1 (satu) unit HP merk oppo warna biru dengan simpati nomor 081333399334

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 31 MEI 2021 oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum , Harlina Rayes, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 2 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANAFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Abdul Rahman, S.H.,M.Hum, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Judi Prasetya, S.H.,M.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)